



PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Amir T bin Makuaseng, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Ngapaaha, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon I**.

Justina binti Demara, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Ngapaaha, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 23 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.AdI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal **01 Agustus 1998** para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Kelurahan Ngapaaha, Kecamatan Tinanggea, dahulu Kabupaten Kendari, sekarang Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, perkawinan di langsunjkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Demara**, dinikahkan oleh imam Desa bernama **Hasan B**, dan dihadiri 2 (*dua*) orang saksi nikah diantaranya masing-masing bernama **Abdullah** dan **Budu Latif** dengan mahar berupa uang senilai Rp75.000 (*tujuh puluh lima ribu rupiah*) dan ada Kabul yang langsung di ucapkan oleh Pemohon I;

3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah perkawinan Para Pemohon hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 5 (*lima*) orang anak yang bernama :

- 4.1. Jamaludin Tawudale, laki-laki, berumur 23 tahun;
- 4.2. lin Indrianti Tawudale, perempuan, berumur 21 bulan;
- 4.3. Jaya Supriadin Tawudale, berumur 18 tahun;
- 4.4. Iis Indriyaningsi Tawudale, berumur 9 tahun;
- 4.5. Abdul Rahman Tawudale, berumur 5 tahun;

5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta buku nikah, karena perkawinan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea, dahulu Kabupaten Kendari sekarang Kabupaten Konawe Sealatan dengan alasan petugas yang dimintai bantuan oleh Para Pemohon lalai mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA yang berwenang padahal saat ini para Pemohon membutuhkan Kutipan akta buku nikah untuk tertibnya administrasi bernegara;

7.-----
Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo untuk menetapkan sahny a perkawinan antara

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal **01 Agustus 1998**;

8.-----

Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan pada **01 Agustus 1998** di Kelurahan Ngapaaha, Kecamatan Tinanggea, dahulu Kabupaten Kendari, sekarang Kabupaten Konawe Selatan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo mulai tanggal 23 Juni 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Andoolo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7405012503080064 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 01 November 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Boys. L bin Aris**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Ngapaaha, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan Ngapaaha, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, pada tanggal 01 Agustus 1998;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Demara;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa bernama Hasan B;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Abdullah dan Budu Latif;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai senilai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh Buku Nikah karena petugas yang dipercayakan untuk mengurus ternyata lalai dan tidak mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sampai saat ini dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tetap beragama Islam;
 - Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mendapatkan Penetapan pernikahan guna mengurus terbitnya Buku Nikah;
2. **Hamala bin Nuusi**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penyuluh Agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Ngapaaha, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah sepupu saksi;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 01 Agustus 1998 di Kelurahan Ngapaaha, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Demara yang merupakan ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Hasan B, Imam Desa;
 - Bahwa saksi nikahnya bernama Abdullah dan Budu Latif;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai senilai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan Buku Nikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sampai saat ini dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mendapatkan Penetapan pengesahan Nikah sebagai syarat dalam penerbitan Buku Nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, namun pihak yang merasa keberatan dan dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Jo. Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II di dalam surat permohonannya menyatakan sebagai suami istri sah menikah secara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II merupakan subyek hukum dalam perkara ini sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon I dan Pemohon II tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Ngapaaha, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, pada tanggal 01 Agustus 1998, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Demara, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama Hasan B, dengan maskawin berupa uang tunai senilai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Abdullah dan Budu Latif, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan perkawinan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam, maka yang harus dibuktikan adanya peristiwa perkawinan secara Islam antara Pemohon I dan Pemohon II (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam), terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14 –18 Kompilasi Hukum Islam) dan tidak ada halangan atau larangan untuk menikah (Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan telah disumpah, maka saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka (1) dan (4) dan Pasal 174 ayat 1 angka (1) serta Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil kesaksian, maka Majelis akan menilai kualitas kesaksian dua saksi Pemohon I dan Pemohon II, dari segi kualitas pengetahuan saksi (Pasal 308 R.Bg.) dan kesesuaian keterangan di antara saksi (Pasal 309 R.Bg.);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Pemohon I dan Pemohon II, saksi-saksi memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Ngapaaha, Kecamatan Tinangea, Kabupaten Konawe Selatan, pada tanggal 01 Agustus

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Demara, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama Hasan B, dengan maskawin berupa uang tunai senilai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Abdullah dan Budu Latif, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak pernah sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai, saat ini telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan langsung dan saling menguatkan antara keterangan saksi pertama dan saksi kedua sehingga berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 01 Agustus 1998 di Kelurahan Ngapaaha, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Demara yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa, bernama Hasan B, dengan maskawin berupa uang tunai senilai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Abdullah dan Budu Latif;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
6. Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keabsahan perkawinan dalam rangka memperoleh Buku Nikah.

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 1998 adalah sah, karena sudah sesuai dengan Hukum Agamanya *a quo* Hukum Islam, yaitu dengan telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Dengan demikian maksud dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sudah sesuai dengan Hukum Agamanya *a quo* Hukum Islam, hanya saja belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonegunu, wilayah dimana pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan, maka dengan demikian alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II saat ini cukup beralasan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim di atas juga didasarkan atas Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Daruquthni dan Ibnu Hibban, dari 'Aisyah ra. Yang berbunyi :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدُولٍ

Artinya : "Tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali (nikah) dan dua orang saksi yang adil."

Serta pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 254 sebagai tersebut di bawah ini, yang selanjutnya akan diambilalih sebagai pendapat Hakim, dan akan dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini, yaitu :

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدُولٍ

Artinya : "Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat – syarat dan sahnya suatu"

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.AdI



*perkawinan, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil.”
(l’anatuth Thalibin IV : 254);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya *dapat dikabulkan*, dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 1998 di Kelurahan Ngapaaha, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa agar tertib administrasi dan pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, wilayah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Amir T bin Makuaseng**) dengan Pemohon II (**Justina binti Demara**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 1998 di Kelurahan Ngapaaha, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijah 1444 Hijriah oleh **Hasnawati, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **Hamzah Saleh, S.Ag.,M.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

ttd

Hasnawati, S.H.I.

Panitera,

ttd

Hamzah Saleh, S.Ag.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|-------------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 400.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah: Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Hamzah Saleh, S.Ag.,M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)